



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir xxxx, 25 November 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 27 September 1990 agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 25 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 152/Pdt.P/2024/PA.Tbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **27 Januari 2024** Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di xxxxxxxx Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
2. Bahwa akad pernikahan tersebut dilakukan dengan wali nikah yang bernama **Ustadz xxxxxxxx** yang merupakan Wali Hakim dan merupakan

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemandu nikah, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama **xxxx** dan **xxxxx** serta mahar berupa Emas 1/2 (Setengah) Mayam;

3. Bahwa pada saat akad pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang;

4. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus **jejaka**, sedangkan Pemohon II berstatus **janda cerai hidup** berdasarkan Akta Cerai dengan Nomor: **xxxxxxx** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rengat, yang ditanda tangani oleh **xxxxxx** tertanggal **4 September 2023**;

5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, maupun semenda, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah siri secara agama dikarenakan permintaan keluarga untuk mempercepat pernikahan;

7. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

8. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di rumah kediaman bersama orang tua pemohon I yang beralamat di Sungai Teritip, RT 001, RW 001, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, xxxxxxxx xxxx;

9. Bahwa selama masa pernikahan siri, Pemohon I dan Pemohon II **telah** berhubungan badan (*ba'da dukhul*) sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, namun belum dikaruniai anak;

10. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus dan/atau mendapatkan akta nikah tersebut;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Tembilahan, untuk kepastian hukum/pengurusan akta kelahiran anak/mengurus kelengkapan administrasi lainnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 bulan Januari tahun 2024 di xxxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, xxxxxxxx xxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau untuk dicatat dan diterbitkan akta pernikahan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 27 Juni 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tembilahan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa dalam persidangan Pemohon II, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon II memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mendesak dilangsungkan di hadapan jenazah ibu kandung Pemohon II karena saran keluarga dan masyarakat setempat, sebab sudah menjadi adat setempat jika ada keinginan atau wasiat orang tua kepada anaknya untuk segera menikah, maka jika orang tuanya meninggal sebaiknya pelaksanaan pernikahan dilangsungkan sebelum jenazah orang tuanya dikuburkan;
- Bahwa para Pemohon tidak sempat melaporkan dan menghadirkan pihak KUA untuk menghadiri dan mencatatkan pernikahan para Pemohon karena jarak yang jauh;
- Bahwa ayah dan kakek kandung telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa Pemohon II memiliki 2 (dua) kakak laki-laki (bernama Cecep Imron Rohidin dan Anton Furqon Fatoni) dan 1 (satu) adik laki-laki (bernama Abdul Rajak);
- Bahwa saat akan menikah, Pemohon II telah berupaya menghubungi kakak laki-laki kandung yang tertua bernama Cecep Imron Rohidin di Bandung, namun tidak memungkinkan untuk menikahkan Pemohon II karena masih dalam perjalanan, sehingga menyerahkan urusan wali nikah Pemohon II kepada adik laki-laki kandung Pemohon II yang saat itu sudah berusia 24 tahun. Sedangkan kakak laki-laki kedua Anton Furqon Fatoni ternyata belum dapat segera pulang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON NIK xxxxxx tanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim Ketua;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama xxxxxxxx NIK xxxxxxxx tanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor xxxxxxxx tanggal 22 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON II Nomor 1402122509230001 tanggal 27 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxx tanggal 04 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Rengat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim Ketua;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam di Desa Kulim Jaya, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada 27 Januari 2024;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi melihat ada ijab kabul dan yang jadi wali adalah saudara kandung Pemohon II, dan saat itu saudara kandung Pemohon II berwakil kepada penghulu yang bernama Ustadz M Nur Alamudin;
- Bahwa saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II masih punya kakak kandung laki-laki yang ada di Bandung, namun tidak bisa datang segera sehingga melimpahkan kepada adik kandungnya, tapi saksi lupa namanya;
- Bahwa ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah ada dua saksi dewasa, yang bernama Warsito dan Abu Muslim;
- Bahwa saksi melihat ada mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa emas 1/2 (setengah) mayam dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II bersatatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II kumpul bersama di rumah mess karyawan di xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi larangan untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya ke KUA adalah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan secara mendadak dihadapan jenazah ibu

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sebab ada amanat ibu Pemohon II agar Pemohon segera menikah, sehingga sesuai kebiasaan adat masyarakat setempat, jika orang tua pernah memberikan amanat demikian, maka amanat pernikahan tersebut segera dilaksanakan sebelum jenazah dikuburkan. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II tidak sempat melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath nikah adalah agar penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah Bibi Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara Islam di Desa Kulim Jaya, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa seingat saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada 27 Januari 2024;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa saksi melihat ada ijab kabul dan yang jadi wali adalah saudara kandung Pemohon II, dan saat itu saudara kandung Pemohon II berwakil kepada penghulu yang bernama Ustadz M Nur Alamudin;
- Bahwa saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Pemohon II masih punya kakak kandung laki-laki yang ada di Bandung, namun tidak bisa datang segera sehingga melimpahkan kepada adik kandungnya, tapi saksi lupa namanya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah ada dua saksi dewasa, yang bernama Warsito dan Abu Muslim;
- Bahwa saksi melihat ada mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa emas 1/2 (setengah) mayam dibayar tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II bersatatus janda cerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II kumpul bersama di rumah mess karyawan di xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi larangan untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya ke KUA adalah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan secara mendadak dihadapan jenazah ibu Pemohon II sebab ada amanat ibu Pemohon II agar Pemohon segera menikah, sehingga sesuai kebiasaan adat masyarakat setempat, jika orang tua pernah memberikan amanat demikian, maka amanat pernikahan tersebut segera dilaksanakan sebelum jenazah dikuburkan. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II tidak sempat melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbath nikah adalah agar penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Kulim Jaya, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, pada 27 Januari 2024, dengan wali nikah saudara kandung bernama Abdul Rajak bin Haris Ece Supriatna karena kakak kandung Pemohon II bernama Cecep Imron Rohidin sebagai wali nikah Pemohon II berhalangan hadir karena tidak dapat segera pulang karena masih dalam perjalanan sehingga melimpahkan kepada adik laki-lakinya yang bernama Abdul Rajak, sedangkan ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, ijab kabulnya diwakilkan kepada ustadz setempat bernama Ustadz xxxxxxxx, dengan maskawin berupa emas 1/2 (setengah) mayam dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Warsito dan Abu Muslim, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, yang masing-masing berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I (P.1) dan Pemohon II (P.2), fotokopi Kartu Keluarga masing-masing atas nama kepala keluarga Pemohon I (P.3) dan Pemohon II (P.4) dan Fotokopi Akta Cerai Pemohon I (P.5) tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana asli dari bukti-bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta ketentuan Pasal 1889 KUH Perdata (BW), Pengadilan menilai bukti surat P.1 sampai dengan P.7 tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.3 isinya menjelaskan bahwa Pemohon I tercatat sebagai warga yang berdomisili di Dusun Damai Desa Sungai Teritip xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan bukti P.2 isinya menjelaskan bahwa Pemohon II tercatat sebagai warga xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun bukti P.4 isinya menjelaskan Pemohon II tercatat warga Kelurahan Kulim Jaya, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang didukung dengan bukti surat P.1 dan P.2, pengadilan menilai para Pemohon senyatanya bertempat tinggal sekurang-kurangnya berada pada wilayah yurisdiksi Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga perkara yang diajukan oleh para Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut di atas, hanyalah membuktikan identitas dan domisili Pemohon I dan Pemohon II, namun belum cukup membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah, meskipun berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami isteri, namun karena bukti surat yang dapat membuktikan sahny suatu perkawinan adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu bukti tertulis

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dinilai belum cukup membuktikan hubungan keperdataan sebagai suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II, sehingga harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 tersebut isinya menjelaskan bahwa Pemohon II yang sebelumnya terikat perkawinan dengan laki-laki lain, akan tetapi sejak tanggal 04 September 2023 Pemohon II telah bercerai dengan pasangan terdahulunya tersebut, oleh karena itu terbukti bahwa saat dilakukannya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 27 Januari 2024 Pemohon II tidak sedang terikat pada perkawinan yang sah dengan laki-laki manapun dan telah selesai menjalani masa iddahnya sebagai seorang wanita yang telah bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang yang termaktub dalam duduk perkara di atas dan berita acara sidang perkara *a quo*, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 27 Januari 2024 di Desa Kulim Jaya, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Abdul Rajak bin Haris Ece Supriatna karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia. Sedangkan kakak kandung Pemohon II sebagai wali nikah Pemohon II berhalangan hadir karena masih di Bandung sehingga melimpahkan kepada adik laki-lakinya yang bernama Abdul Rajak yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Ustadz setempat, bernama Ustadz M Nur Alamudin, dengan maskawin berupa emas 1/2 (setengah) mayam dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Warsito dan Abu

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa menurut syariat Islam yang juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan serta Bab VI tentang Larangan Kawin, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak adanya halangan atau larangan bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil kaidah hukum fiqh Islam sebagaimana penjelasan dalam:

1. Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini menyebutkan:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi"

2. Kitab *Tuhfah* juz IV halaman 132 yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima"

3. Kitab *Bughayatul Mustarsyidin* halaman 298 berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka mengenai perkawinan para Pemohon diketahui dalam perkawinannya ada kedua calon mempelai yakni Pemohon I dan Pemohon II, wali nikahnya, serta perkawinan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki serta telah terjadi ijab qabul antara Pemohon I dan wali nikah Pemohon II yang berwakil kepada Penghulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon didukung oleh keterangan para saksi, ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, sehingga yang berhak menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang tertua bernama Cecep Imron Rohidin. Akan tetapi saat Pemohon II berupaya menghubungi kakaknya yang tertua tersebut melalui telepon, kakak tertua Pemohon II tersebut menyatakan belum dapat pulang dengan segera, sehingga melimpahkan urusan wali nikah tersebut kepada adik laki-laknya yang bernama Abdul Rajak, saat itu berusia 24 tahun. Adapun kakak laki-laki kedua Pemohon II bernama Anton Furqon Fatoni juga belum dapat pulang untuk hadir saat pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim menilai penunjukan wali nikah Pemohon II kepada adik laki-laki kandung Pemohon II yang bernama Abdul Rajak, usia 24 tahun adalah beralasan hukum dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim menilai perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan agama Islam;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat perkawinan dalam syari'at Islam telah terpenuhi akan tetapi hal yang terpenting adalah mengenai apakah ada halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dapat menghalangi keduanya hidup sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa adapun halangan yang dimaksud yaitu bersifat sementara ataupun selamanya hal ini ditegaskan dalam Q.S An-Nisa': 23.

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan halangan yang bersifat sementara yaitu sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yaitu tentang tidak adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka sudah cukup membuktikan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki halangan baik yang bersifat selamanya maupun sementara sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa demikian pula faktanya selama Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II bahkan selama itu pula antara keduanya tidak pernah bercerai maupun pindah agama, sehingga hal tersebut telah menguatkan ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masih terjalin kuat hingga saat ini sebagai pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah untuk melengkapi persyaratan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 27 Januari 2024 di Desa Kulim Jaya, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah, keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah diistbatkan tersebut kepada Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Khairul Anuar bin Jamhur**) dengan Pemohon II (**Zui Zui Anita Safari binti Haris Ece Supriatna**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 bulan Januari tahun 2024 di Desa Kulim Jaya, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, xxxxxxxx xxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx;

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriah oleh Saiful Rahman, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Amry Saputra, S.H. dan Muhammad Aidzbillah, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amir Jaya, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Amry Saputra, S.H.

ttd

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Ketua Majelis,

ttd

Saiful Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

Amir Jaya, S.H.I.

Perincian biaya:

1. PNB	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp 0,00
2. Biaya Proses	: Rp 80.000,00
3. Panggilan	: Rp 1.400.000,00
4. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp 0,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 1.550.000,00

Terbilang: (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2024/PA.Tbh